



**PUTUSAN**

Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Cms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tata Rojali Bin Otang Sopandi;  
Tempat lahir : Ciamis;  
Umur / Tgl. lahir : 32 (tiga puluh dua) tahun / 08 Februari 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Manganti Rt. 001 Rw. 005 Desa Sindangmukti Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2021 dan ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Maman Sutarman, SH., dkk., beralamat di Jalan Ir. H. Djuanda No. 274 Kabupaten Ciamis berdasarkan Penetapan Nomor 62/Pen.Pid.B/2021/PN Cms, tanggal 20 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Cms tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pen.Pid.Sus/2021/PN Cms tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menggunakan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tata Rojali Bin Otang Sopandi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik khas JNE didalamnya terdapat 1 (satu) buah dus kecil yang dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam yg dililit lakban bening, didalamnya terdapat Daun Kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 6,10 gram yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan alumunium Foil serta dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan dililit lakban bening.
  - 1 (satu) buah tas selendang warna coklat dan hijau merk Eiger.
  - 9 (sembilan) lembar kertas Papir.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 5A warna silver hitam berikut 2 (dua) buah Simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia supaya berkenan memberikan suatu keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan jenis dakwaan alternatif yang pada pokoknya sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa **Tata Rojali Bin Otang Sopandi** pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, sekira Jam 11.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Sukamanah Desa Sukakarta Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, sekira jam 09.30 Wib, Ketika saksi Yogi Parhan Nugraha, SH bersama-sama dengan saksi Joko Susilo, SH dan saksi Lambas A. Hutasoit, SH yang merupakan anggota dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di pinggir Jalan Raya tepatnya di Kampung Sukamanah Desa Sukakarta Rt.03 Rw.01 Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, ada seorang laki-laki yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis daun ganja kering. Selanjutnya saksi Yogi Parhan Nugraha, SH bersama-sama dengan saksi Joko Susilo, SH dan saksi Lambas A. Hutasoit, SH melakukan penyelidikan dan setelah tiba di tempat yang dimaksud saksi Yogi Parhan Nugraha, SH bersama-sama dengan saksi Joko Susilo, SH dan saksi Lambas A. Hutasoit, SH melihat terdakwa dengan ciri-ciri yang sama sesuai yang diinformasikan sedang duduk di pinggir Jalan Raya, kemudian saksi Yogi Parhan Nugraha, SH bersama-sama dengan saksi Joko Susilo, SH dan saksi Lambas A. Hutasoit, SH menghampri terdakwa dan memperkenalkan diri kalau saksi Yogi Parhan Nugraha, SH bersama-sama dengan saksi Joko Susilo, SH dan saksi Lambas A. Hutasoit, SH adalah petugas dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis karena terdakwa kelihatan seperti orang yang ketakutan dan gelagatnya mencurigakan, lalu saksi Yogi Parhan Nugraha, SH bersama-sama dengan saksi Joko Susilo, SH dan saksi Lambas A. Hutasoit, SH melakukan pengeledahan badan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik khas JNE yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dus kecil yang dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam dililit lakban bening yang didalamnya terdapat daun ganja kering yang diduga Narkotika jenis daun ganja yang disimpan didalam tas selendang warna coklat hijau merk Eiger dan kepemilikannya diakui oleh terdakwa. Melihat hal tersebut kemudian saksi Yogi Parhan Nugraha, SH bersama-sama dengan saksi Joko Susilo, SH dan saksi Lambas A. Hutasoit, SH langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polres Ciamis guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian sesampainya di kantor Sat Res Narkoba Polres Ciamis saksi Yogi Parhan Nugraha, SH bersama-sama dengan saksi Joko Susilo, SH dan saksi Lambas A. Hutasoit, SH melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa lalu terdakwa mengatakan kalau Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diperoleh dari saudara Sepoy (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 08 februari 2021 sekira jam 10.00 Wib di Kabupaten Tasikmalaya dan terdakwa mengaku membeli Narkotika jenis daun ganja kering tersebut untuk digunakan/dikonsumsi sendiri;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik khas JNE yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dus kecil yang dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam dililit lakban bening yang didalamnya terdapat daun ganja kering yang diduga Narkotika jenis daun ganja seberat netto 6,10 (enam koma sepuluh) gram setelah disita dari terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan di Balai Besar POM Bandung dan sesuai hasil pemeriksaan dengan No. Contoh : 21.093.11.16.05.0046.K tanggal 18 Februari 2021 yang diperiksa oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dra. Rera Rachmawati, Apt dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa akar, batang, daun, warna hijau kecoklatan, bau khas ganja tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa Tata Rojali Bin Otang Sopandi dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan dan bukan untuk ilmu pengetahuan;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Tata Rojali Bin Otang Sopandi** pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 20.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2020 sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari dan bulan Februari 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Desa. Sindangmukti Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering dari saudara Sepoy (DPO) tersebut sudah 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 12.00 wib di Kota Tasikmalaya dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara menggunakan sarana ojek online dan yang kedua dengan cara yang sama pada tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 10.00 di Kota Tasikmalaya dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis daun ganja kering yang pertama digunakan/dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dibuat 2 (dua) linting dengan cara Narkotika jenis daun ganja kering tersebut disimpan di kertas papir kemudian dicampur menggunakan tembakau rokok lalu kertas papir dilinting dan selanjutnya dibakar lalu asapnya dihisap seperti orang merokok hingga terdakwa merasakan kepala pusing dan perut lapar serta ngantuk sedangkan untuk pembelian Narkotika jenis daun ganja kering yang kedua terdakwa belum sempat menggunakan/mengkonsumsinya karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas dari Sat Res Narkoba Ciamis;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah terdakwa menggunakan Narkotika jenis daun ganja tersebut, terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Res Narkoba Ciamis yaitu saksi Yogi Parhan Nugraha, SH bersama-sama dengan saksi Joko Susilo, SH dan saksi Lambas A. Hutasoit, SH lalu dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Ciamis lalu terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan test urine dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R / 25 / II / RES.4.2 / 2021 / Kes.Res Ciamis tanggal 11 Februari 2021 yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Cms





dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferry Febriyana, dokter pemeriksa pada Poliklinik Polres Ciamis atas nama Tata Rojali Bin Otang Sopandi telah dilakukan Anamnesa dan tes urine dengan hasil golongan ganja/cannabis/marijuana : (+) positif, kemudian 1 (satu) bungkus plastik khas JNE yang berisi 1 (satu) bungkus plastik khas JNE yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dus kecil yang dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam dililit lakban bening yang didalamnya terdapat daun ganja kering yang diduga Narkotika jenis daun ganja seberat netto 6,10 (enam koma sepuluh) gram setelah disita dari terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan di Balai Besar POM Bandung dan sesuai hasil pemeriksaan dengan No. Contoh : 21.093.11.16.05.0046.K tanggal 18 Februari 2021 yang diperiksa oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dra. Rera Rachmawati, Apt dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa akar, batang, daun, warna hijau kecoklatan, bau khas ganja tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa Tata Rojali Bin Otang Sopandi dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan dan bukan untuk ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yogi Parhan Nugraha, SH. di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi di periksa oleh Penyidik dari Polres Ciamis sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering.
  - Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 11.30 Wib di Pinggir Jalan Raya tepatnya di Kampung Sukamanah Desa Sukakarta Rt 03 Rw 01 Kecamatan panumbangan Kabupaten Ciamis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi Joko Susilo, SH dan saksi Lambas A.Hutasoit, SH
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja kering tersebut yaitu dengan cara memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika yang diduga jenis ganja kering.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik khas JNE yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dus kecil yang dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam yg dililit lakban bening, didalamnya terdapat Daun Kering yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan alumunium Foil serta dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan dililit lakban bening dan kepemilikannya diakui oleh terdakwa.
- Bahwa ketika saksi menginterogasi terdakwa, terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik khas JNE didalamnya terdapat 1 (satu) buah dus kecil yang dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam yg dililit lakban bening, didalamnya terdapat Daun Kering yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan alumunium Foil serta dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan dililit lakban bening adalah milik terdakwa yang didapat dari saudara Sepoy (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa ketika saksi menginterogasi terdakwa, terdakwa mengakui kenal dengan saudara Sepoy (DPO) sekitar 3 (tiga) bulan
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan saudara Sepoy (DPO) saat ini namun yang terdakwa tahu saudara Sepoy (DPO) berasal dari Kota Tasikmalaya.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari saudara Sepoy (DPO) pada hari Senin tanggal 08 februari 2021 sekira jam 10.00 Wib di Kabupaten Tasikmalaya .
- Bahwa benar ketika saksi menginterogasi terdakwa, terdakwa mengakui menggunakan sarana ojeg online sewaktu membeli Narkotika Jenis Ganja Kering tersebut .
- Bahwa terdakwa sewaktu membeli Narkotika jenis ganja dari saudara Sepoy (DPO) tersebut langsung menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi saudara Sepoy

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) tidak langsung menyerahkan Narkotika jenis Ganja dengan alasan bahwa Narkotika Jenis Daun Ganja Kering tersebut mau pesan terlebih dahulu dan akan dikirim kepada saya melalui jasa pengiriman dan saudara Sepoy (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu selama kurang lebih 3 (tiga) hari.

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja Kering tersebut hanya sendiri.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja Kering kepada saudara Sepoy (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali kali yang pertama pada tanggal 27 januari 2021 sekira Jam 12.00 wib di kota Tasikmalaya, dan yang kedua pada tanggal 08 februari 2021 sekira jam 10.00 di kota Tasikmalaya.
- Bahwa dalam pembelian pertama sudah habis terdakwa gunakan / konsumsi .
- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut belum sempat gunakan/konsumsi karena terlebih dahulu tertangkap oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara awalnya Narkotika jenis Ganja simpan di kertas papir kemudian dicampur menggunakan tembakau rokok lalu kertas papir saya linting dan selanjutnya di bakar lalu asapnya dihisap seperti orang merokok.
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) bungkus plastik khas JNE didalamnya terdapat 1 (satu) buah dus kecil yang dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam yg dililit lakban bening, didalamnya terdapat Daun Kering yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan alumunium Foil serta dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan dililit lakban bening, terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak pihak yang berwenang dan atau pihak terkait lainnya

Atas keterangan saksi yang diberikan tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Joko Susilo, SH. di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa oleh Penyidik dari Polres Ciamis sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 11.30 Wib di Pinggir Jalan Raya tepatnya di Kampung Sukamanah Desa Sukakarta Rt 03 Rw 01 Kecamatan panumbangan Kabupaten Ciamis.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yogi Parhan Nugraha, SH. dan saksi Lambas A.Hutasoit, SH
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja kering tersebut yaitu dengan cara memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika yang diduga jenis ganja kering.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik khas JNE yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dus kecil yang dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam yg dililit lakban bening, didalamnya terdapat Daun Kering yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan alumunium Foil serta dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan dililit lakban bening dan kepemilikannya diakui oleh terdakwa.
- Bahwa ketika saksi menginterogasi terdakwa, terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik khas JNE didalamnya terdapat 1 (satu) buah dus kecil yang dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam yg dililit lakban bening, didalamnya terdapat Daun Kering yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan alumunium Foil serta dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan dililit lakban bening adalah milik terdakwa yang didapat dari saudara Sepoy (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa ketika saksi menginterogasi terdakwa, terdakwa mengakui kenal dengan saudara Sepoy (DPO) sekitar 3 (tiga) bulan
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan saudara Sepoy (DPO) saat ini namun yang terdakwa tahu saudara Sepoy (DPO) berasal dari Kota Tasikmalaya.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari saudara Sepoy (DPO) pada hari Senin tanggal 08 februari 2021 sekira jam 10.00 Wib di Kabupaten Tasikmalaya .

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar ketika saksi mengintrogasi terdakwa, terdakwa mengakui menggunakan sarana ojek online sewaktu membeli Narkotika Jenis Ganja Kering tersebut .
  - Bahwa terdakwa sewaktu membeli Narkotika jenis ganja dari saudara Sepoy (DPO) tersebut langsung menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi saudara Sepoy (DPO) tidak langsung menyerahkan Narkotika jenis Ganja dengan alasan bahwa Narkotika Jenis Daun Ganja Kering tersebut mau pesan terlebih dahulu dan akan dikirim kepada saya melalui jasa pengiriman dan saudara Sepoy (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu selama kurang lebih 3 (tiga) hari.
  - Bahwa terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja Kering tersebut hanya sendiri.
  - Bahwa terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja Kering kepada saudara Sepoy (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali kali yang pertama pada tanggal 27 januari 2021 sekira Jam 12.00 wib di kota Tasikmalaya, dan yang kedua pada tanggal 08 februari 2021 sekira jam 10.00 di kota Tasikmalaya.
  - Bahwa dalam pembelian pertama sudah habis terdakwa gunakan / konsumsi .
  - Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut belum sempat gunakan/konsumsi karena terlebih dahulu tertangkap oleh Pihak Kepolisian.
  - Bahwa terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara awalnya Narkotika jenis Ganja simpan di kertas papir kemudian dicampur menggunakan tembakau rokok lalu kertas papir saya linting dan selanjutnya di bakar lalu asapnya dihisap seperti orang merokok.
  - Bahwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) bungkus plastik khas JNE didalamnya terdapat 1 (satu) buah dus kecil yang dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam yg dililit lakban bening, didalamnya terdapat Daun Kering yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan alumunium Foil serta dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan dililit lakban bening, terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak pihak yang berwenang dan atau pihak terkait lainnya.
- Atas keterangan saksi yang diberikan tersebut, terdakwa membenarkannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lambas A.Hutasoit, SH, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi di periksa oleh Penyidik dari Polres Ciamis sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering.
  - Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 11.30 Wib di Pinggir Jalan Raya tepatnya di Kampung Sukamanah Desa Sukakerta Rt 03 Rw 01 Kecamatan panumbangan Kabupaten Ciamis.
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yogi Parhan Nugraha, SH. dan Saksi Joko Susilo, SH.
  - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja kering tersebut yaitu dengan cara memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika yang diduga jenis ganja kering.
  - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik khas JNE yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dus kecil yang dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam yg dililit lakban bening, didalamnya terdapat Daun Kering yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan alumunium Foil serta dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan dililit lakban bening dan kepemilikannya diakui oleh terdakwa.
  - Bahwa ketika saksi menginterogasi terdakwa, terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik khas JNE didalamnya terdapat 1 (satu) buah dus kecil yang dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam yg dililit lakban bening, didalamnya terdapat Daun Kering yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan alumunium Foil serta dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan dililit lakban bening adalah milik terdakwa yang didapat dari saudara Sepoy (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa ketika saksi menginterogasi terdakwa, terdakwa mengakui kenal dengan saudara Sepoy (DPO) sekitar 3 (tiga) bulan
  - Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan saudara Sepoy (DPO) saat ini namun yang terdakwa tahu saudara Sepoy (DPO) berasal dari Kota Tasikmalaya.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari saudara Sepoy (DPO) pada hari Senin tanggal 08 februari 2021 sekira jam 10.00 Wib di Kabupaten Tasikmalaya .
- Bahwa benar ketika saksi mengintrogasi terdakwa, terdakwa mengakui menggunakan sarana ojeg online sewaktu membeli Narkotika Jenis Ganja Kering tersebut .
- Bahwa terdakwa sewaktu membeli Narkotika jenis ganja dari saudara Sepoy (DPO) tersebut langsung menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi saudara Sepoy (DPO) tidak langsung menyerahkan Narkotika jenis Ganja dengan alasan bahwa Narkotika Jenis Daun Ganja Kering tersebut mau pesan terlebih dahulu dan akan dikirim kepada saya melalui jasa pengiriman dan saudara Sepoy (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu selama kurang lebih 3 (tiga) hari.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja Kering tersebut hanya sendiri.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja Kering kepada saudara Sepoy (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali kali yang pertama pada tanggal 27 januari 2021 sekira Jam 12.00 wib di kota Tasikmalaya, dan yang kedua pada tanggal 08 februari 2021 sekira jam 10.00 di kota Tasikmalaya.
- Bahwa dalam pembelian pertama sudah habis terdakwa gunakan / konsumsi .
- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut belum sempat gunakan/konsumsi karena terlebih dahulu tertangkap oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara awalnya Narkotika jenis Ganja simpan di kertas papir kemudian dicampur menggunakan tembakau rokok lalu kertas papir saya linting dan selanjutnya di bakar lalu asapnya dihisap seperti orang merokok.
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) bungkus plastik khas JNE didalamnya terdapat 1 (satu) buah dus kecil yang dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam yg dililit lakban bening, didalamnya terdapat Daun Kering yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan aluminium Foil serta dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dililit lakban bening, terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak pihak yang berwenang dan atau pihak terkait lainnya  
Atas keterangan saksi yang diberikan tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan cara, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Daun Ganja kering.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Pores Ciamis pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, sekira jam 11.30 Wib di Pinggir Jalan Raya tepatnya di Kampung Sukamanah Desa Sukakarta Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan lalu terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik khas JNE didalamnya terdapat 1 (satu) buah dus kecil yang dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam yg dililit lakban bening, didalamnya terdapat Daun Kering yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan alumunium Foil serta dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan dililit lakban bening yang disimpan oleh terdakwa didalam 1 (satu) buah tas selendang warna coklat dan hijau merk Eiger dan kepemilikannya diakui oleh terdakwa yang didapat dari saudara Sepoy (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara Sepoy (DPO) tetapi saya tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara Sepoy (DPO) sekitar 3 (tiga) bulan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan saudara Sepoy (DPO) saat ini namun yang terdakwa tahu saudara Sepoy (DPO) berasal dari kota Tasikmalaya.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja Kering tersebut menggunakan uang terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja Kering tersebut dari saudara Sepoy (DPO) pada hari Senin tanggal 08 februari 2021 sekira jam 10.00 Wib di Kabupaten Tasikmalaya .
- Bahwa terdakwa menggunakan sarana ojeg online sewaktu membeli narkotika jenis ganja kering tersebut.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu membeli Narkotika jenis daun ganja dari saudara Sepoy (DPO) terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi saudara Sepoy (DPO) tidak langsung menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut.
- Bahwa alasan saudara Sepoy (DPO) tidak langsung menyerahkan Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut bahwa Narkotika Jenis Ganja Kering tersebut mau pesan terlebih dahulu dan akan dikirim kepada terdakwa melalui jasa pengiriman dan saudara Sepoy (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu selama kurang lebih 3 (tiga) hari.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis ganja kering tersebut hanya sendiri.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis ganja kering kepada saudara Sepoy (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 12.00 wib di Kota Tasikmalaya dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 10.00 di Kota Tasikmalaya dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja Kering sebanyak 2 (dua) kali tersebut untuk terdakwa gunakan/konsumsi sendiri.
- Bahwa Narkotika Jenis Ganja Kering dalam pembelian pertama sudah habis digunakan oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis ganja kering sudah 3 ( tiga ) kali .
- Bahwa sewaktu terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja Kering tersebut di rumah terdakwa sebanyak 3 kali yaitu yang pertama pada tanggal 27 Januari 2021 sekira Jam 19.00 wib, yang kedua pada tanggal 04 Februari 2021 sekira Jam 19.00 dan yang ketiga pada tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 21.00 Wib.
- Bahwa tidak ada yang menyaksikan sewaktu terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis ganja kering tersebut.
- Bahwa sewaktu terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu dengan cara Narkotika Jenis Daun Ganja Kering tersebut disimpan di kertas papir kemudian dicampur menggunakan tembakau rokok lalu kertas papir di linting dan selanjutnya dibakar lalu asapnya dihisap seperti orang merokok.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan/mengonsumsi Narkotika Jenis Daun Ganja Kering tersebut yaitu kepala terasa pusing dan menjadi semangat bekerja.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut hanya coba-coba.
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Daun Ganja Kering tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak pihak yang berwenang dan atau pihak terkait lainnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik khas JNE didalamnya terdapat 1 (satu) buah dus kecil yang dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam yg dililit lakban bening, didalamnya terdapat Daun Kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 6,10 gram yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan alumunium Foil serta dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan dililit lakban bening.
- 1 (satu) buah tas selendang warna coklat dan hijau merk Eiger.
- 9 (sembilan) lembar kertas Papir.
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 5A warna silver hitam berikut 2 (dua) buah Simcard.

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Desa Sindangmukti Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering dari saudara Sepoy (DPO) tersebut sudah 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 12.00 wib di Kota Tasikmalaya dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara menggunakan sarana ojek online dan yang kedua dengan cara yang sama pada tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 10.00 di Kota Tasikmalaya dengan harga

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis daun ganja kering yang pertama digunakan/dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dibuat 2 (dua) linting dengan cara Narkotika jenis daun ganja kering tersebut disimpan di kertas papir kemudian dicampur menggunakan tembakau rokok lalu kertas papir dilinting dan selanjutnya dibakar lalu asapnya dihisap seperti orang merokok hingga terdakwa merasakan kepala pusing dan perut lapar serta ngantuk sedangkan untuk pembelian Narkotika jenis daun ganja kering yang kedua terdakwa belum sempat menggunakan/mengkonsumsinya karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas dari Sat Res Narkoba Ciamis;

- Bahwa 2 (dua) hari setelah terdakwa menggunakan Narkotika jenis daun ganja tersebut, terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Res Narkoba Ciamis yaitu saksi Yogi Parhan Nugraha, SH bersama-sama dengan saksi Joko Susilo, SH dan saksi Lambas A. Hutasoit, SH lalu dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Ciamis lalu terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan test urine dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R / 25 / II / RES.4.2 / 2021 / Kes.Res Ciamis tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferry Febriyana, dokter pemeriksa pada Poliklinik Polres Ciamis atas nama Tata Rojali Bin Otang Sopandi telah dilakukan Anamnesa dan tes urine dengan hasil golongan ganja/cannabis/marijuana : (+) positif, kemudian 1 (satu) bungkus plastik khas JNE yang berisi 1 (satu) bungkus plastik khas JNE yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dus kecil yang dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam dililit lakban bening yang didalamnya terdapat daun ganja kering yang diduga Narkotika jenis daun ganja seberat netto 6,10 (enam koma sepuluh) gram setelah disita dari terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan di Balai Besar POM Bandung dan sesuai hasil pemeriksaan dengan No. Contoh : 21.093.11.16.05.0046.K tanggal 18 Februari 2021 yang diperiksa oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dra. Rera Rachmawati, Apt dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa akar, batang, daun, warna hijau kecoklatan, bau khas ganja tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan dan bukan untuk ilmu pengetahuan;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Setiap Penyalah Guna.**

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap fakta di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Desa Sindangmukti Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering dari saudara Sepoy (DPO) tersebut sudah 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 12.00 wib di Kota Tasikmalaya dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara menggunakan sarana ojek online dan yang kedua dengan cara yang sama pada tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 10.00 di Kota Tasikmalaya dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis daun ganja kering yang pertama digunakan/dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dibuat 2 (dua) linting dengan cara Narkotika jenis daun ganja kering tersebut disimpan di kertas papir kemudian dicampur menggunakan tembakau rokok lalu kertas papir dilinting dan selanjutnya dibakar lalu asapnya dihisap seperti orang merokok hingga terdakwa merasakan kepala pusing dan perut lapar serta ngantuk sedangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelian Narkotika jenis daun ganja kering yang kedua terdakwa belum sempat menggunakan/mengkonsumsinya karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas dari Sat Res Narkoba Ciamis;

Menimbang, bahwa menurut Pengakuan Terdakwa daun ganja kering tersebut yang dibawa adalah untuk digunakan sendiri dan atas kepemilikan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa penggunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 7 tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 butir 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum." "Tanpa hak" berarti perbuatan yang dilakukan tersebut tidak memiliki dasar atau alasan yang sah yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan dapat dibenarkan, sedangkan "melawan hukum" berarti perbuatan tersebut didalam peraturan perundang-undangan dilarang untuk dilakukan sehingga apabila tetap dilakukan maka dianggap melawan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan Pasal 7 tersebut dihubungkan dengan pasal 1 butir 15 UU No. 35 Tahun 2009 maka dengan demikian Terdakwa dapatlah dikatakan telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu dan oleh karena Terdakwa Tata Rojali Bin Otang Sopandi dengan segala identitasnya seperti dalam Surat Dakwaan merupakan subyek hukum sesuai dengan identitasnya yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Ad.2. Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa menurut Soedjono Dirdjosiswono adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi);

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa pada pasal 6 ayat (1) bagian penjelasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika membahas ketentuan yang dimaksud penggolongan narkotika adalah antara lain Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis-Jenis Narkotika Golongan I seperti opium, morphin, heroin, ganja, dan lain-lain sebagaimana terlampir dan terdaftar dalam golongan I lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan dari keterangan para saksi yang bersesuaian dan keterangan Terdakwa yang saling berkaitan dengan barang bukti, bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis ganja, yang dibuktikan dengan dilakukan pemeriksaan test urine atas diri Terdakwa dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R / 25 / II / RES.4.2 / 2021 / Kes.Res Ciamis tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferry Febriyana, dokter pemeriksa pada Poliklinik Polres Ciamis atas nama Tata Rojali Bin Otang Sopandi telah dilakukan Anamnesa dan tes urine dengan hasil golongan ganja/cannabis/ marijuana : (+) positif, kemudian 1 (satu) bungkus plastik khas JNE yang berisi 1 (satu) bungkus plastik khas JNE yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dus kecil yang dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam dililit lakban bening yang didalamnya terdapat daun ganja kering yang diduga Narkotika jenis daun ganja seberat netto 6,10 (enam koma sepuluh) gram setelah disita dari terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan di Balai Besar POM Bandung dan sesuai hasil pemeriksaan dengan No. Contoh : 21.093.11.16.05.0046.K tanggal 18 Februari 2021 yang



diperiksa oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dra. Rera Rachmawati, Apt dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa akar, batang, daun, warna hijau kecoklatan, bau khas ganja tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.3. Bagi Diri Sendiri**

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 ditentukan untuk penyalahguna *kelompok ganja* batas pemakaian 1 hari sampai dengan 5 gram;

Menimbang bahwa meskipun terdapat daun ganja kering yang diduga Narkotika jenis daun ganja seberat netto 6,10 (enam koma sepuluh) gram setelah disita dari Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim melihat daripada tujuannya yaitu memperhatikan pemeriksaan test urine atas diri Terdakwa dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R / 25 / II / RES.4.2 / 2021 / Kes.Res Ciamis tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferry Febriyana, dokter pemeriksa pada Poliklinik Polres Ciamis atas nama Tata Rojali Bin Otang Sopandi telah dilakukan Anamnesa dan tes urine dengan hasil golongan ganja/cannabis/ marijuana : (+) positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering dari saudara Sepoy (DPO) tersebut sudah 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 27 januari 2021 sekira jam 12.00 wib di Kota Tasikmalaya dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara menggunakan sarana ojeg online dan yang kedua dengan cara yang sama pada tanggal 08 Februari 2021 sekira jam 10.00 di Kota Tasikmalaya dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis daun ganja kering yang pertama digunakan/dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dibuat 2 (dua) linting dengan cara Narkotika jenis daun ganja kering tersebut disimpan di kertas papir kemudian dicampur menggunakan tembakau rokok lalu kertas papir dilinting dan selanjutnya dibakar lalu asapnya dihisap seperti orang merokok hingga terdakwa merasakan kepala pusing dan perut lapar serta ngantuk sedangkan untuk pembelian Narkotika jenis daun ganja kering yang kedua terdakwa belum



sempat menggunakan/mengkonsumsinya karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas dari Sat Res Narkoba Ciamis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dari instansi yang berwenang dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan (vide pasal 7, pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) dan atas kesadaran Terdakwa menghendaki dan mengetahui bahwa menggunakan narkoba jenis ganja adalah untuk kepentingan diri sendiri sehingga bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku serta bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri**";

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan patut dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik khas JNE didalamnya terdapat 1 (satu) buah dus kecil yang dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam yg dililit lakban bening, didalamnya terdapat Daun Kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 6,10 gram yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan alumunium Foil serta dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan dililit lakban bening.
- 1 (satu) buah tas selendang warna coklat dan hijau merk Eiger.
- 9 (sembilan) lembar kertas Papir.
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 5A warna silver hitam berikut 2 (dua) buah Simcard;

yang telah disita dari Terdakwa, adalah barang bukti yang dipergunakan dan merupakan hasil dari tindak pidana, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

### **Hal-hal yang meringankan**

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri terdakwa, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tata Rojali Bin Otang Sopandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik khas JNE didalamnya terdapat 1 (satu) buah dus kecil yang dibungkus menggunakan kantong plastik warna hitam yg dililit lakban bening, didalamnya terdapat Daun Kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 6,10 gram yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan alumunium Foil serta dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan dililit lakban bening.
  - 1 (satu) buah tas selendang warna coklat dan hijau merk Eiger.
  - 9 (sembilan) lembar kertas Papir.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 5A warna silver hitam berikut 2 (dua) buah Simcard;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh kami, Achmad Iyud Nugraha, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Andhika Perdana, SH. MH., Indra Muharam, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Agus Mulyana, ST. SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Cms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Muhammad Januar Ferdian, SH. sebagai Penuntut Umum dan  
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andhika Perdana, SH. MH.

Achmad Iyud Nugraha, SH. MH.

Indra Muharam, SH.

Panitera Pengganti,

R. Agus Mulyana, ST. SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24